
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MENGANTI UANG KEMBALIAN DENGAN PERMEN DI KOTA
BALIKPAPAN**

***JURIDICAL REVIEW OF BUSINESSES THAT REPLACE CHANGE WITH
CANDY IN BALIKPAPAN CITY***

Andi Ahmad¹, Dwi Ariyano², Mawar Suriati³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: andiniagarawan@gmail.com, dwiariyanto48@gmail.com, mawar.suriati@yahoo.com

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah bagaimanakah akibat hukum dari pelaku usaha yang mengganti uang kembalian dengan permen di kota Balikpapan. Penelitian dalam sebuah karya ilmiah adalah hal yang mutlak dilakukan agar hasil yang diperoleh menjadi obyektif sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data-data baru dan konkret guna membuktikan kebenaran dari suatu gejala yang ada. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Keabsahan permen dalam transaksi pembayaran berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Penedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang menyatakan bahwa uang kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia, maka permen bukan alat pembayaran yang sah karena berdasarkan pasal tersebut mata uang yang sah adalah uang kertas dan uang logam.

Kata Kunci: Uang, Pelaku Usaha, Konsumen, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

The formulation of the problem in this scientific work is how the legal consequences of business people who replace change with candy in the city of Balikpapan. Research in a scientific work is an absolute thing to do so that the results obtained become objective in accordance with the actual reality. Basically, it is a planned activity carried out by the scientific method that aims to

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

obtain new and concrete data to prove the truth of an existing symptom. The approach used in this research is the empirical juridical method. Empirical juridical research is legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions in action at any particular legal event that occurs in society Based on the results of research it can be concluded the validity of sweets in payment transactions based on the provisions of Article 2 paragraph (2) of Law No. 7 of 2011 on Currency and Bank Indonesia Regulation No. 6/14/PBI/2004 on Expenditure, Distribution, Revocation and Withdrawal, and Destruction of Rupiah money which states that banknotes and metals are legal means of payment in the territory of the Republic of Indonesia, candy is not a legal means of payment because under the article the legitimate currency is banknotes and coins.

Keywords: Money, Business People, Consumers, Consumer Protection.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang dapat diartikan sebagai makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lainnya, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta mencapai tujuan hidupnya diperlukan kerjasama yang baik antara sesama manusia dalam berbagai macam aspek kehidupan. Salah satu aspek kehidupan yang dimaksud adalah aspek ekonomi yang didalamnya mencakup masalah-masalah perdagangan, jual beli dan sebagainya. Perdagangan atau jual beli juga merupakan bukti bahwa sesama manusia saling membutuhkan satu sama lain.⁴

Kegiatan jual beli dalam memenuhi kebutuhan berupa sandang dan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di supermarket merupakan perjanjian jual beli yang biasanya dapat terjadi sedikit banyak tanpa syarat-syarat formal. Sebagian besar jual-beli tunai dilakukan semata mata dengan lisan, seperti jual beli barang di toko, makanan dan minuman di restoran atau tempat umum jual-beli mobil secara tunai.⁵

Di era dahulu sebelum adanya uang sebagai alat tukar atau alat pembayaran dalam transaksi jual beli terdapat istilah barter. Barter adalah cara pembayaran dengan menukarkan barang yang dimiliki dengan barang manusia lainnya. Semakin pesatnya perkembangan zaman berdampak pula pada hilangnya istilah barter, yang digantikan dengan mata uang. Pentingnya fungsi uang sebagai alat tukar yang sah tidak dapat lepas dari kegiatan jual beli barang dan jasa. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya dapat membeli barang-barang yang dibutuhkannya secara langsung di pasar, toko, minimarket, bahkan superstore yang tersedia pada mall. Mata uang yang sah di Indonesia sendiri adalah mata uang Rupiah.

Dewasa ini, semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula sesuatu yang tertinggal, seperti halnya nilai mata uang. Semakin kecilnya nilai mata uang negara, hal itu berdampak pada nilai uang koin di perekonomian sekarang. Hal ini dapat dilihat dari semakin jarang terlihatnya uang koin di peredaran transaksi yang terjadi di kalangan masyarakat. Itu menjadi bukti, bahwa uang koin sudah sangat jarang dipergunakan dalam transaksi apapun di supermarket maupun di retail-retail terkecil sekalipun. Hal ini membuat para pelaku usaha malas untuk menyediakan stok uang koin untuk uang kembalian. Ini yang menjadi salah satu masalah

⁴ Nurmansyah Ade, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Oleh Pelaku Usaha Indomaret Di Kabupaten Tegal" (PhD Thesis, Universitas Pancasakti Tegal, 2020), hlm. 1.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian, Ctk-3 PT Alumni* (Bandung, 2006), hlm 243.

Artikel

dalam sistem pengembalian uang kembalian terhadap pelanggan, yaitu dengan ditukarnya uang kembalian dalam bentuk permen. Yang dimana, seharusnya pelanggan mendapatkan uang kembalian seutuhnya dalam bentuk uang kertas dan uang koin.⁶ Disini konsumen atau pelanggan mengalami keadaan yang kurang menyenangkan, pasalnya konsumen tidak diberikan kesempatan untuk menolak apabila diberikan kembalian uang dalam bentuk permen.

Berbelanja di minimarket atau superstore kian menjadi pilihan konsumen dalam memenuhi kebutuhan konsumen, karena berbelanja di tempat tersebut memberikan kemudahan-kemudahan yang diantaranya lebih mudah dan cepat menemukan barang yang diinginkan selain itu harga – harga kebutuhan yang bersaing menarik minat para konsumen. Saat ini banyak pelaku usaha yang dalam menjalankan usahanya dan ingin memperoleh laba yang maksimum kerap melakukan perbuatan-perbuatan yang memiliki indikasi merugikan konsumen dan hasilnya mengenyampingkan kepuasan konsumen.⁷ Terkait dengan penjelasan diatas, faktor utama penyebab eksploitasi konsumen sering terjadi adalah masih banyak konsumen yang tidak mengetahui akan hak-haknya.⁸

Pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang perlindungan yang diberikan terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, termasuk juga hak dan kewajiban dari konsumen ataupun pelaku usaha. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara tidak langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung hal ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggungjawab.⁹

Oleh karena itu, konsumen tidak jarang takut mengeluh akan ketidaknyamanan tersebut. Yang dimana, seharusnya konsumen diperbolehkan untuk mengeluh atas suatu ketidaknyamanan yang ia peroleh. Hal ini dapat dilihat dari hak-hak konsumen yang salah satunya adalah hak atas keamanan dan keselamatan, ini dimaksud konsumen dijamin keamanan dan keselamatannya dalam menggunakan barang/jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian dalam bentuk fisik maupun psikis.¹⁰

Memang, sebenarnya uang koin yang ditukarkan dalam bentuk permen tersebut tidak bernilai besar. Namun, hal tersebut membuat mental daripada pelaku usaha menjadi tidak bisa memahami konsumennya. Pasalnya, tidak sedikit pula konsumen yang banyak mengeluh atas kejadian tersebut. Sebab, uang koin yang seharusnya diterima oleh konsumen tersebut memiliki kegunaan tersendiri oleh mereka, misalnya untuk memberikan sedekah.

Bentuk-bentuk pengalihan uang koin menjadi permen yang kerap dilakukan pengusaha bisa menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum yang telah ditetapkan, sebab kegiatan itu akan merugikan jika konsumen tidak rela. Sedangkan dalam pengalihan tersebut yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha dengan alasan tidak ada uang pecahan kecil atau tanpa menanyakan terlebih dahulu keikhlasan dari konsumen.

Sebagaimana yang pernah di beritakan dalam laman Republika Online, pada artikel berjudul penukaran uang kembalian dengan permen terancam denda Rp 5 M, Kepala Bidang Perlindungan

⁶ Beverly Rambu, "Pengembalian Uang Dengan Permen Itu Melanggar Hukum," *victory news*, 2017.

⁷ Ade, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Oleh Pelaku Usaha Indomaret Di Kabupaten Tegal," hlm. 2.

⁸ Happy Susanto, *Hak-hak konsumen jika dirugikan* (Visimedia, 2008), hlm 3..

⁹ "Pengembalian Uang Dengan Permen Itu Melanggar Hukum," hlm 10.

¹⁰ Ahmadi Miru, "Hukum perlindungan konsumen," 2004, hlm 41.

Artikel

Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar Dinas Perindustrian, perdagangan dan pasar (Disperindagsari) Kabupaten Kotim, Maulana, di Sampit, berpendapat bahwa jika konsumen diberikan kembalian permen sebagai pengganti uang kembalian pecahan kecil dan konsumen tidak mau diberikan kembalian permen, konsumen berhak menolak. Selain itu, apabila konsumen merasa di rugikan tentu bisa mengadakan ke Disperindagsar atau Kepolisian. Namun, apabila terjadi kesepakatan penggunaan permen sebagai pengganti uang kembalian maka hal itu tidak akan menjadi masalah.

Memberikan kembalian merupakan kewajiban penjual dan permen (sebagai kembalian) bukanlah mata uang, maka kembalian dalam bentuk permen tidaklah dibenarkan. Hal ini juga dijelaskan oleh ketua harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudayatmo pada artikel Uang Kembalian Diganti permen bisa dipenjara yang antara lain mengatakan bahwa berdasarkan UU BI, semua transaksi yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia harus menggunakan rupiah, sekecil apapun transaksinya (lihat pasal 2 UU BI). Ia juga mengatakan bahwa permen itu bukan mata uang sebagaimana disebut dalam UU BI. Jika konsumen atau pembeli tidak terima uang kembalian diganti permen, maka perbuatan pemberian kembalian dengan permen tersebut bisa dipidanakan. Konsumen yang dirugikan juga bisa melaporkan hal tersebut ke YLKI.¹¹

Serupa dengan penjelasan diatas, pada artikel Mengganti Kembalian dengan permen dapat dipidanakan yang kami akses dari laman portal Nasional Republik Indonesia, kbid perdagangan dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pangkalpinang, Mariyamahhidzajim, mengatakan bahwa konsumen berhak menolak dan melaporkan kepada petugas Disperindag, Perbankan atau Kepolisian karena sudah merupakan bagian dari pelanggaran pidana. Meriyamah juga mengatakan bahwa tindakan tersebut dianggap pelanggaran dengan mengacu pada UU BI yang menyakan bahwa semua transaksi yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia harus menggunakan rupiah, sekecil apa pun transaksinya.

Pengalaman teman penulis ketika mengalami kecopetan di sebuah mall sehingga tidak dapat membayar minuman ringan yang telah dibeli. Teman penulis kemudian teringat di sakunya terdapat uang receh kembalian dari membayar di toilet sebesar empat ribu rupiah. Pengalaman penulis sendiri ketika pergi keluar kota dan terlupa membawa dompet berisi uang. Tetapi di tas pinggang penulis yang terbiasa menyimpan sisa uang kembalian dalam bentuk receh lima ratus dan dua ratus rupiah, ternyata setelah dihitung mencapai sekitar sepuluh ribu rupiah dapat digunakan untuk membeli minuman di Bandara. Uang receh dari sisa kembalian transaksi apapun, bisa Anda simpan sehingga ketika terus menerus membiasakannya maka jumlahnya akan tidak anda duga ketika suatu saat Anda menghitungnya.

Pertanyaan ini muncul dari pengalaman penulis dan beberapa teman penulis, apakah anda sering tidak mempermasalahkan ketika sopir taksi atau penjual memberikan kembalian yang tidak sesuai karena hanya selisih berapa rupiah saja? misalnya kembalian yang seharusnya anda terima adalah dua ribu lima ratus, tetapi uang kembalian hanya dua ribu karena tidak ada uang receh lima ratus rupiah. Terbayang tidak apakah sopir taksi atau penjual tersebut dalam posisi anda ketika anda membayar barang atau jasa seharga dua ribu lima ratus tetapi anda hanya memiliki uang dua ribu rupiah saja? Memang mungkin uang tersebut tidak terlalu berarti bagi

¹¹ "Republika online.com," t.t.

Artikel

Anda, tetapi siapa tahu suatu saat kondisi anda seperti itu, maka uang seratus rupiah pun ketika Anda tidak memilikinya saat itu, menjadi uang yang sangat berharga.

Penjual seringkali memberi uang kembalian seratus rupiah dengan bentuk permen karena tidak ada uang receh seratus rupiah. Bila posisi dibalik, Anda harus membayar barang dengan terdapat satuan nominal uang seratus rupiah, dan anda ganti dengan bentuk permen atau coklat? Apakah pembeli tetap akan menerima permen dan coklat sebagai bentuk pembayaran dengan nilai yang sama? jawabannya adalah tentunya pembeli tidak mau menerima permen atau coklat sebagai ganti uang receh dari kekurangannya. Maka seringlah menyimpan uang receh sehingga anda dapat membayar satuan harga barang seratus rupiah dengan uang receh seratus rupiah sehingga anda tidak dirugikan dengan bentuk permen yang tidak dapat anda manfaatkan untuk transaksi secara resmi.

Pengamen jalanan yang bernyanyi dari rumah ke rumah, warung ke warung, ataupun bis kota penghasilannya dari uang receh yang diberikan. Bagi pemberi uang receh yang diberikan tidak berarti banyak bahkan termasuk sisa-sisa sehingga ikhlas memberikannya, namun bagi pengamen uang receh sangat berarti. Karena dari recehan per recehan yang mereka terima setelah dikumpulkan dalam satu hari, satu minggu dan bulan itu menjadi penghasilan dan gantungan hidup mereka. Mereka memang tidak memperlmasalahkan berapa jumlah recehan yang diberikan kepada mereka tetapi bagi mereka itu sangat berguna atau sangat berarti.

Dengan begitu banyak hal yang dapat kita lihat terjadi di lapangan tentang pengembalian uang receh, baik dari supir angkot, penjual asongan, para pedagang kaki lima, pedagang di pasar tradisional, sampai dengan minimarket, maka penulis ingin menjadikan hal tersebut sebuah penelitian dan karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENGGANTI UANG KEMBALIAN DENGAN PERMEN DI KOTA BALIKPAPAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut bagaimanakah akibat hukum dari pelaku usaha yang mengganti uang kembalian dengan permen di kota Balikpapan?

C. Metode

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Uang

a. Pengertian Uang

Di masyarakat perekonomian Indonesia, uang adalah suatu benda yang dipergunakan oleh umum sebagai alat perantara untuk mempermudah proses pertukaran. Atau dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang diterima sebagai pembayaran barang atau jasa.¹²

Menurut Stephen M. Golgfeld dan Lester V. Chander II, uang adalah sebagai satuan nilai dan sebagai standar pembayaran yang tertunda. Dan dalam ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang.¹³

Jika dilihat dari sudut pandang ilmu hukum, uang adalah alat pembayaran yang sah, sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang mata uang. Oleh karena adanya ketentuan hukum yang mengatur, maka penggunaan suatu benda sebagai uang dikuatkan berdasarkan keputusan hukum dan undang-undang. Jika terjadi pelanggaran seperti pemalsuan atau tidak sesuai alat tukar yang telah diatur maka hal tersebut dapat dikenai hukuman.¹⁴ Selain itu, definisi uang juga dapat dilihat dari segi politis, seperti sesuatu yang diterima sebagai uang menunjukkan adanya penerimaan secara politis. Dalam konteks global, mata uang yang diakui dunia menunjukkan bahwa mata uang negara yang bersangkutan diterima secara ekonomi, hukum dan politis. Ketiga dimensi ini walaupun dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.¹⁵

b. Fungsi Uang dan Jenis Uang

1. Fungsi Uang

Seperti yang diketahui, uang merupakan suatu penemuan terpenting didalam masyarakat dan perekonomian. Oleh karena itu, uang tidak hanya memiliki fungsi sebagai alat tukar saja. Tetapi, seiring berkembangnya kehidupan masyarakat, fungsi uang pun mengalami perkembangan juga. Dewasa ini, selain sebagai alat tukar, fungsi uang juga dapat sebagai penyimpan nilai, standar nilai dan standar pembayaran di masa yang akan datang.¹⁶

Dalam hal ini yang dimaksud uang sebagai alat tukar adalah para pelaku usaha dapat menerima uang sebagai alat untuk membeli barang atau jasa yang dijualnya. Sedangkan yang dimaksud sebagai alat penyimpanan ialah uang juga dapat berbentuk aset yang dimana nilai tambah tersimpan didalamnya. Lalu, maksud dari uang sebagai standar nilai adalah untuk mempermudah masyarakat dalam menentukan harga suatu komoditas berdasarkan ukurannya. Uang sebagai standar pembayaran di masa yang akan datang merupakan hal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan perkembangan ekonomi terutama melalui kebijakan moneter.¹⁷

¹² Mandala Manurung, dan Prathama Rahardja, op.cit.

¹³ Gatot Supramono, M. *Golgfeld dan Lester V. Chander II dalam buku Gatot Supramono, Hukum Uang di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm 10.

¹⁴ Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, op.cit,hlm.4.

¹⁵ Ibid

¹⁶ *Ibid*, hlm. 10

¹⁷ *Ibid*, hlm. 11

Artikel

Selain dari pada itu, fungsi uang yang juga penting adalah sebagai alat perantara dalam proses pertukaran barang atau jasa. Dan uang juga berfungsi sebagai kesatuan hitung. Fungsi ini dilaksanakan jika semua barang atau jasa secara umum dinilai dengan menyatakan perbandingan pertukaran ke dalam suatu kesatuan-kesatuan tertentu. Pengukuran nilai barang atau jasa ke dalam suatu kesatuan tertentu ini akan menyederhanakan masalah pertukaran dan penentuan nilai.¹⁸

2. Jenis Uang

Pada umumnya, jenis uang yang beredar secara sah di seluruh dunia jika dilihat dari segi pembuatannya hanya ada 2 (dua) macam yaitu uang logam dan uang kertas. Di Indonesia sendiri, menurut undang-undang mata uang, macam dari uang tersebut yaitu uang dalam bentuk kertas dan dalam bentuk logam.¹⁹

Uang logam sendiri biasanya dibuat dari emas, perak, nikel, kuningan, tembaga, dan aluminium. Uang logam tersebut juga mempunyai nilai yang cenderung stabil dan bentuk juga tidak mudah hancur. Uang logam sendiri walaupun dibagi menjadi satuan yang lebih kecil, namun tidak mengurangi nilai dari uang logam tersebut.²⁰

Nilai dari uang logam tersebut juga bervariasi seperti dilihat dari nilai intrinsik, yaitu melihat dari nilai bahan untuk membuat mata uang tersebut. Kemudian nilai nominalnya sendiri yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada uang logam tersebut. Lalu yang juga bagian dari nilai uang logam tersebut ialah nilai tukarnya. Uang logam memiliki kemampuan untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang dan jasa sesuai dengan fungsi uang itu sendiri.²¹

Jika dilihat dari uang yang beredar di zaman sekarang, maka uang bukan hanya berbentuk logam ataupun kertas saja. Namun, sekarang masyarakat juga mengenal uang dalam bentuk giral atau biasa disebut uang giral. Uang giral sendiri biasanya terdiri dari rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka, dan tabungan dalam rupiah yang sudah jatuh tempo, yang semua itu merupakan simpanan dari masyarakat dalam rupiah pada sistem moneter.²²

c. Pengaturan Mata Uang

Membahas bagaimana pengaturan mata uang di Indonesia, hal tersebut berguna untuk Bank Indonesia atau secara kelembagaannya terkait pengaturan mata uang di Indonesia juga diatur di Undang-Undang Bank Indonesia atau disingkat UUBI. Pengaturan mata uang ini juga memiliki batasan terkait pemberian sanksi yang berhubungan dengan Bank Indonesia. Hal tersebut guna agar masyarakat, ataupun karyawan serta pejabat Bank Indonesia memahami bagaimana pengaturan mata uang tersebut. Pengaturan mata uang yang secara hukum positif berlaku sampai sekarang ini juga diatur di undang-undang mata uang, salah satunya adalah:²³

¹⁸ Indra Darmawan, "Pengantar Uang dan Perbankan," Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, hlm 6.

¹⁹ Indonesia (Mata Uang), op.cit, psl 2 ayat 2.

²⁰ Gatot Supramono, *Gatot Supramono, Hukum Uang di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, t.t.), hlm 17.

²¹ *Ibid*

²² Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014), (Jakarta, 2014), hlm 15.

²³ Indonesia (Mata Uang), op.cit, psl 21 ayat 1.

- 1) Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran.
- 2) Rupiah wajib digunakan dalam penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan atau
- 3) Rupiah wajib digunakan dalam transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan bkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usahanya dalam bidang ekonomi.

Dalam defenisi pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 sama dengan cakupan yang diklaim oleh negara-negara eropa khususnya belanda, karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau 23 orang perorang. Dalam Pasal 3 Directive Product Liability Directive (selanjutnya disebut Directive) sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Mendefinisikan Pelaku usaha/produsen adalah;²⁴

- a) Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nam, merek atau suatu tanda pembedaan yang lain pada peroduk, mejadikan dirinya sebagai produsen
- b) Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang dalam arti produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.
- c) Dalam hal suatu produsen tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderiata kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama produsen dicantumkan.

3. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari bahasa *consument*, secara harfiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu,

²⁴ Miru, "Hukum perlindungan konsumen," hlm 15.

Artikel

atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.²⁵ Para ahli hukum sepakat bahwa konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual-belikan lagi.

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dapat dikatakan bahwa konsumen adalah orang yang membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara harta bendanya.

Di dalam hukum positif sendiri, istilah konsumen digunakan dengan berbagai istilah, seperti di dalam KUHPerdara konsumen dapat merupakan pembeli barang dan/jasa, penyewa, penerima hibah, peminjam pakai, peminjaman, bertanggung, atau penumpang. Namun pada sisi lain dapat pula diartikan sebagai pelaku usaha. Lalu, di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyebutkan konsumen sebagai “pengguna jasa” atau sebagai konsumen jasa, yang dimaksud setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik angkutan orang maupun barang. Kemudian, di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenal sebutan konsumen sebagai setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.²⁶

b. Hak-Hak Konsumen

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Hal ini bertujuan jika dihadapi adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu dan dapat bertindak untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, konsumen tidak hanya bisa diam dan menerima nasib saja.²⁷ Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum, ada empat hak dasar dari konsumen yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk memilih dan hak untuk didengar.²⁸

Hak-hak konsumen tersebut juga diakui secara internasional. PBB melalui Resolusi Nomor A/RES/39/248 tanggal 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen

²⁵ Abdul Halim B, *Abdul Halim B, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Ctk 1, FH Unlam Press, Banjarmasin, 2008*, (Banjarmasin, 2008), hlm 7.

²⁶ dr zulham, *DR. Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2013* (Jakarta: Prenadamedia grup, 2013), hlm 14.

²⁷ Susanto, *Hak-hak konsumen jika dirugikan*, hlm 14.

²⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta” (Sinar Grafika, 2009), hlm 30.

merumuskan enam kepentingan konsumen yang harus dilindungi, salah satunya perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya. Kemudian, promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen. Kemudian, tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi. Selain itu, pendidikan konsumen dan fasilitas untuk tersedianya ganti rugi yang efektif juga merupakan salah satu kepentingan konsumen yang harus dilindungi. Serta, kebebasan untuk membentuk suatu organisasi konsumen yang memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.²⁹

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Undang-undang.

Hak-hak konsumen sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 4 UUPK, dikenal memiliki cakupan yang lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962 melalui deklarasi hak konsumen (Declaration of Consumer Right).³⁰

c. Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen tersebut dalam berbagai bidang hukum, baik perdata, pidana maupun administrasi Negara.

²⁹ DR. Zulham, *Op.Cit.*, hlm.49

³⁰ Ahmadi, Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm.38

Perlindungan konsumen terkait erat dengan perlindungan hukum jadi perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.³¹

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak seseorang secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi, atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.

Talcott Parsons seorang sosiolog percaya bahwa norma hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan sosialisasi maupun sebagai mekanisme kontrol sosial. Termasuk mengendalikan benturan kepentingan yang terjadi atau mengintegrasikan kepentingan-kepentingan di masyarakat.³²

Dasar hukum perlindungan konsumen pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.³³

d. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah. Perlindungan hukum sangat diperlukan dalam persaingan global serta banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi lemah, adapun tujuannya ialah:³⁴

- 1) Meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih;
- 4) Menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

³¹ Az Nasution, "Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar," 1995, hlm 66.

³² Wahyu Wahyu Sasongko, "Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen" (Universitas Lampung, 2007), hlm 31.

³³ Az Nasution, *Op.Cit.*, hlm 67-68

³⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak konsumen* (Nusamedia, 2019), hlm 21.

Artikel

- 5) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 6) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 7) Meningkatkan kualitas barang/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/ atau jasa kesehatan, kenyamanan keamanan dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Tujuan perlindungan konsumen tersebut seolah-olah disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Padahal, pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui pertahapan berdasarkan susunan tersebut. Tetapi dengan melihat pada urgensinya. Misalnya, tujuan meningkatkan kualitas barang, tujuan nomor enam, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai ialah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara simultan atau serempak.³⁵

Dengan memperhatikan kepentingan dan keperluan konsumen di berbagai negara, khususnya di negara-negara sedang berkembang, harus diakui bahwa konsumen mengalami kondisi ketidak seimbangan ekonomi, tingkat pendidikan, daya tawar menawar, dan dengan memperhatikan bahwa pada dasarnya konsumen mempunyai hak terhadap produk yang tidak berbahaya, juga mempunyai hak untuk memajukan pembangunan sosial ekonomi dan perlindungan lingkungan secara adil dan berkesinambungan, maka rambu-rambu perlindungan konsumen ini mempunyai tujuan sebagai berikut:³⁶

- 1) Membantu pemerintah mencapai dan mempertahankan perlindungan yang memadai bagi masyarakat sebagai konsumen
- 2) Memfasilitasi pola produksi dan distribusi yang responsive terhadap kebutuhan konsumen
- 3) Membuat kode etik produksi serta distribusi barang dan jasa kepada konsumen;
- 4) Membantu pemerintah mencegah praktik bisnis yang kotor dari seluruh pelaku usaha secara nasional dan internasional yang berdampak pada konsumen;
- 5) Memfasilitasi pembuatan lembaga konsumen independen;
- 6) Mewujudkan kerjasama internasional dalam bidang perlindungan konsumen;
- 7) Membangun kondisi pasar yang memberikan kesempatan kepada konsumen dengan pilihan yang luas dengan harga yang murah;
- 8) Meningkatkan konsumsi yang berkelanjutan.

II. PEMBAHASAN

Uang dapat dikatakan sebagai salah satu penemuan terpenting manusia yang mampu menompang kemajuan suatu peradaban. Sebab, kita sebagai manusia hidup di zaman sekarang

³⁵ Wahyu Sasongko, *Op.Cit.*, hlm.41

³⁶ M Sadar Moh Taufik Makarao Habloel Mawadi, *M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, 2012, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: akademia, 2012), hlm 7.

Artikel

akan sangat lebih mudah bila adanya uang. Seperti melakukan transaksi pembayaran listrik, air atau keperluan rumah tangga lainnya akan lebih mudah jika ada uang. Transaksi-transaksi tersebut baik dalam skala kecil maupun skala besar, akan lebih mudah dan efektif dilakukan karena telah terbangunnya sistem keuangan yang kuat dan efisien.³⁷

Bandingkan dengan nenek moyang kita dulu, proses transaksi di zaman dulu sangatlah berbeda dengan zaman sekarang, bahkan jauh sangat repot. Sebab, pada zaman dulu, transaksi dilakukan dengan cara pertukaran. Pertukaran tersebut dikenal dengan sebutan proses pertukaran barter. Proses pertukaran barter adalah suatu pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya tanpa penggunaan uang atau diluar penggunaan uang.³⁸

Dilihat dari pandangan ilmu hukum, uang merupakan alat pembayaran yang sah. Sebab, hal tersebut sudah diatur didalam undang undang yang terkait. Sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang mata uang sendiri bahwasanya mata uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah, maka apabila masyarakat tidak menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran, perbuatan tersebut dapat disebut tindak pidana. Dimana di dalam UU Mata Uang pasal 33 ayat 1 berbunyi: “setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan
- c. transaksi keuangan lainnya.

Jual beli diatur dalam Buku III tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*) Bab 5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian timbal-balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdata). Unsur pokok perjanjian jual beli adalah “barang dan harga”. Perjanjian jual beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata, yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar”.³⁹

Jual beli merupakan suatu perikatan, maka syarat-syarat jual beli sama dengan syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Syarat sah perikatan atau perjanjian menurut KUHPerdata Pasal 1320, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Perjanjian jual beli pada umumnya mengikat jika adanya kesepakatan. Oleh sebab itu, jika ada hal lain yang tidak memiliki kesepakatan maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

Dalam hal tersebut, konsumen dan pelaku usaha menjadi daya tarik tersendiri mengenai masalah tersebut. Pasalnya sejak berlakunya UUPK secara efektif, masih belum banyak perubahan sikap pelaku usaha terhadap konsumen, yaitu salah satunya pelaku usaha dengan

³⁷ Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014), hlm 2.

³⁸ Susanto, *Hak-hak konsumen jika dirugikan*, hlm 1.

³⁹ Moch Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli, Cet.1*. (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm 31.

Artikel

persetujuan dirinya sendiri memberikan kembalian uang dalam bentuk permen yang bahkan nilai tukarnya tidaklah sama.⁴⁰

Tidak sedikit toko di kota Balikpapan yang merupakan pelaku usaha yang dalam hal ini menyediakan barang untuk dijual kepada konsumennya sering kali memberikan permen sebagai pengganti uang koin saat seorang konsumen melakukan pembayaran di kasir dengan dalih uang koin si pemilik toko tidak mencukupi untuk diberikan sebagai kembalian pembelian. Uang koin sendiri diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Memberikan kembalian merupakan kewajiban penjual dan permen (sebagai kembalian) bukanlah mata uang, maka kembalian dalam bentuk permen tidaklah dibenarkan. Jelas bahwa pelaku usaha melakukan tindakan atas kemauannya sendiri tanpa melihat dampak yang terjadi setelah itu.

Jika pelaku usaha membuat atau melakukan suatu kesalahan, maka hal tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan olehnya. Sebab, pertanggungjawaban dapat terjadi jika adanya hak konsumen yang dilanggar ataupun dirugikan dan adanya kewajiban pelaku usaha yang tidak terpenuhi. Dengan adanya dua hal tersebut barulah pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawabannya.⁴¹

Menurut ibu Yayuk Kusumawati, seorang ibu rumah tangga (IRT) yang pernah penulis wawancarai untuk diminta pendapatnya menyatakan bahwa menyayangkan atas tindakan pelaku usaha yang memberikan permen sebagai ganti uang kembalian karena tidak adanya uang koin 500 rupiah bahkan uang 1.000 rupiah dengan permen berjumlah 2 sampai 4 buah. Terkadang mereka menerima karena suatu keadaan yang harus menerima atas penawaran sepihak dari pihak penjual jasa tersebut, bahkan kejadian ini tidak hanya terjadi sesekali tetapi sering kali pada pelaku usaha yang sama.

Dalam hal pengalihan uang kembalian tanpa sepengetahuan konsumen adalah cacat kehendak, sebab konsumen dalam hal ini seharusnya mendapatkan uang kembalian sesuai dengan harga barang yang di beli namun pihak kasir memberikan kembalian yang tidak sesuai dan tanpa pemberitahuan diawal sebelum terjadinya transaksi, hal ini dapat tergolong kekeliruan sebab konsumen tidak pernah mengetahui adanya pengalihan uang kembalian yang dialihkan dan pelaku usaha tidak pernah memberitahu sebelum dilakukannya transaksi, kemudian digolongkan sebagai keterpaksaan keadaan sebab konsumen tidak ditanyakan keikhlasan ataupun persetujuannya atas pengalihan uang tersebut diberikan tidak secara sukarela melainkan dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, sehingga secara tidak langsung ada paksaan.

Oleh karena itu, pelaku usaha yang melakukan kesalahan dengan memberikan kembalian uang kembalian dalam bentuk permen mendapati keuntungan yang lebih. Sebab, belum tentu harga permen tersebut sama dengan nilai uang tersebut. Permen merupakan salah satu produk pangan yang banyak digemari dikalangan masyarakat. Permen merupakan salah satu produk sejenis gula-gula, yang dibuat dengan mendidihkan air dan campuran gula juga pewarna serta pemberi rasa yang kadar airnya mencapai 3%.⁴² Kemudian, harga permen biasanya berkisar antara Rp. 90 – Rp. 100,- per satuannya. Dilihat dari harga salah satu permen bernama permen

⁴⁰ Yusuf Shofie, "Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Cet" (Ke, 2003), hlm 6.

⁴¹ DR Zulham, *DR. Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2013), hlm.84 (Jakarta: Prenadamedia grup, 2013), hlm 84..

⁴² Tetty Nova Aselina Hutapea Hutapea, "Pengaruh Perbandingan Kosentrasi Sukrosa Dan Sari Buah Cempedak (*Artocarpus integer* (Tunb.) Merr.) TERHADAP KUALITAS PERMEN JELLY SELAMA MASA SIMPAN" (PhD Thesis, UAJY, 2011).

Artikel

Kopiko. Permen tersebut jika dijual per kotak, bungkus permen yang disetiap satu bungkus permen tersebut terdapat 50pcs permen.⁴³

Melihat dari penjelasan tersebut, maka nilai tukar antara uang menjadi permen itu sangatlah tidak pas, sebab biasanya pecahan yang tidak dimiliki oleh pelaku usaha adalah pecahan koin uang Rp. 200 bahkan uang koin bernilai Rp. 500,-. Hal tersebut jelas sangatlah memberikan kerugian kepada konsumen, dan terkait dengan hal itu, banyak konsumen yang tidak terima jika diberikan kembalian dalam bentuk permen namun tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih ataupun bertanya. Selain itu, kenapa kejadian pengembalian uang yang tidak sesuai ini sering terjadi juga karena mental pelaku usaha yang terbiasa dengan hal buruk seperti itu dan ia merasa bahwa ia sudah memberikan penjelasan.

Akibat dari perbuatan itulah yang menimbulkan adanya suatu tanggung jawab dari pelaku usaha, dimana tanggung jawab itu harus dipikul olehnya sendiri. Maka bentuk pertanggungjawaban tersebut berasal dari UUPK pasal 19 yaitu: “(1). Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2). Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3). Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4). Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5). Ketentuan ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Pembuktian mengenai ada tidaknya unsur kesalahan sebagaimana dimaksud di penjelasan pasal di atas, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha dan tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana. Dimana sistem beban pembuktian yang dianut oleh UUPK adalah sistem beban pembuktian terbalik. Ketentuan ini yaitu pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini dilakukan guna seolah-olah menempatkan kedudukan pelaku usaha menjadi lemah, mengingat bahwa kedudukan pelaku usaha biasanya lebih tinggi.⁴⁴

Sehubungan dengan itu, dalam pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang menyebutkan bahwa mata uang Negara Republik Indonesia adalah Rupiah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disimbolkan dengan (Rp). Ketentuan ini juga ada di dalam Undang-Undang Bank Indonesia pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa satuan mata uang Negara Republik Indonesia adalah Rupiah dengan singkatan Rp. Tujuan dari ditetapkannya UU Mata Uang ataupun UUBI ini adalah untuk membawa konsekuensi bahwa uang rupiah wajib diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Hal tersebut menjadi kewajiban bagi Indonesia sebagai negara yang mempunyai kedaulatan penuh.⁴⁵

⁴³ “daftar harga coklat dan permenter baru.” 2011, <http://www.hargaindo.com/2017/01/daftar-harga-coklat-dan-permenterbaru.html?m=1>.

⁴⁴ Ahmad, Miru dan Sutarman, Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.125.

⁴⁵ Gatot Supramono, *Hukum Uang di Indonesia*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2014),hlm.26.

Artikel

Dalam UU Mata Uang, terdapat penjelasan mengenai kewajiban penggunaan uang rupiah tersebut. UU Mata Uang dalam pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan penjelasan di atas, penggunaan uang rupiah tidak berlaku sebagai transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau keluar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing dan transaksi pembiayaan internasional.⁴⁶

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, “Macam Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdiri dari Uang Kertas dan Uang Logam.” Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU BI) yang menyatakan bahwa: “Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia.” Yang berarti bahwa hanya uang rupiah saja yang bisa digunakan untuk alat pembayaran begitu pula sebagai pengembalian sisa pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus di penuhi dengan uang jika di lakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila di tetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.” Pada pasal ini setiap pembayaran harus menggunakan uang rupiah kecuali adanya peraturan lain dari Bank Indonesia.⁴⁷

Terkait dengan hal ini, Bank Indonesia merupakan bank sentral yang mempunyai tugas salah satunya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksud dari tugas tersebut adalah menjaga kelancaran sistem pembayaran menggunakan rupiah yang sebagaimana telah dijelaskan dalam UU Mata Uang dan UUBI bahwa rupiah adalah alat pembayaran yang sah. Dengan demikian, alasan pelaku usaha yang kehabisan stok uang koin tidak dijadikan alasan untuk mengganti dengan permen.⁴⁸

Sebab, di dalam UU Mata Uang sendiri sudah memberikan penjelasan terhadap fasilitas penukaran uang guna untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Hal tersebut diatur dalam pasal 22 yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau
- b. Penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

Melihat dari cukup jelasnya pengaturan mengenai mata uang, namun dikesehariannya masih banyak ditemukan penyalahgunaan terhadap uang itu sendiri, salah satunya dengan memberikan

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, “Keabsahan Permen Dalam Transaksi Pembayaran”, *Kertha Semaya*, Vol 3, No 2, Januari 2015. Hlm.3

⁴⁸ Mandala Manurung, dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014),hlm.241.

Artikel

kembalian uang dalam bentuk permen. Oleh sebab itu, karena penggunaan Rupiah di Indonesia sendiri merupakan kewajiban, maka apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan, perbuatannya merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda berdasarkan pasal 33 UU Mata Uang, yang berbunyi:

“(1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam: a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan c. transaksi keuangan lainnya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selain dari tindakan pidana ataupun denda, UU Mata Uang juga memiliki tindakan lain untuk memberikan efek jera agar para pelaku usaha seharusnya menghargai setiap ketentuan yang telah ditetapkan guna melancarkan perekonomian di Indonesia dan melancarkan usahanya sendiri. Sanksi lain yang diberikan diatur dalam pasal 39 ayat (3) UU Mata Uang yang menyatakan bahwa “selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana.

Dalam masyarakat modern, pemerintah juga harus menjadi pengarah alokasi baik dalam sumber daya atau perekonomian. Mengingat bahwa uang merupakan institusi ekonomi yang mempunyai fungsi untuk meningkatkan kemampuan manusia melakukan alokasi sumber daya ekonomi. Hal ini juga berkaitan dengan salah satu fungsi uang yaitu sebagai alat pembayaran yang sah. Oleh sebab itu, adanya peraturan mengenai uang ini sangat membantu masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan uang dan mengetahui apa tujuan, fungsi serta manfaat dari uang tersebut.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggriono mengatakan, konsumen di Indonesia masih banyak yang belum paham mengenai haknya. Salah satunya, masih ditemukan pelaku usaha yang ketika memberikan kembalian uang ke konsumen, dibayar dalam bentuk permen. Padahal, menurut dia, hal ini adalah tindakan yang salah. Jika para konsumen mendapati hal seperti itu, dia menyarankan untuk langsung melaporkan, baik ke Kementerian Perdagangan ataupun direktorat yang sudah ditugaskan di masing-masing wilayah.⁴⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila pelaku usaha, supermarket atau swalayan memberikan permen sebagai ganti uang kembalian, maka dalam kasus ini dapat diterapkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan

⁴⁹ “Pelaku Usaha Ganti Kembalian Uang dengan Permen, Kemendag: Itu Tidak Boleh, Laporkan!,” 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/04/23/070358426/pelaku-usaha-ganti-kembalian-uang-dengan-permen-kemendag-itu-tidak-boleh?page=all>.

Artikel

gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara umum, konsumen mendapatkan perlindungan hukum. Namun, masih banyak konsumen yang tidak tahu mengenai apa hak dan kewajiban mereka, serta apa yang harus mereka lakukan jika mereka mengalami kerugian. perlindungan hukum yang di terima konsumen mengenai hak-hak mereka yang dirugikan, dalam UU Mata Uang konsumen dapat menuntut pelaku usaha dengan dalih bahwa pelaku usaha tidak menggunakan alat pembayaran yang sah yang sebagaimana sudah diatur dalam UU Mata Uang dan peraturan yang terkait. Sedangkan di dalam UUPK, konsumen dapat menuntut hak-haknya yang dirugikan. Dalam hal ini konsumen dapat menuntut pertanggung jawaban dari pelaku usaha dalam bentuk moral yang baik dalam berusaha. Pada dasarnya bukan melihat besar kecilnya uang yang tidak dikembalikan kepada konsumen, tetapi kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang dapat memberikan kenyamanan pada konsumen.

B. Saran

Pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha ritel atau pasar modern yang salah satu wujudnya ialah Supermarket untuk tidak lagi melakukan penyalahgunaan keadaan terhadap konsumen dimana itu dapat mencederai prinsip-prinsip hukum perjanjian yang merugikan konsumen. Penerapan harga pada produk barang sebaiknya dengan nominal yang bulat agar konsumen tidak lagi tersesat dan tertipu oleh promosi yang ada. Sistem yang saling menguntungkan ialah yang tepat, konsumen dapat memenuhi kebutuhannya dan pengusaha dapat mengambil untung secara jujur dan bersih. 2. Pemerintah harus bertanggungjawab berupa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha, dengan cara menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, serta memasyarakatkan peraturan perundang-undangan dan informasi terkait perlindungan konsumen. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan peraturan perundang-undangan yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-hak konsumen*. Nusamedia, 2019.

Darmawan, Indra. "Pengantar Uang dan Perbankan." Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992

Artikel

- dr zulham. DR. Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2013. Jakarta: Prenadamedia grup, 2013
- Halim B, Abdul. *Abdul Halim B, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Ctk 1, FH Unlam Press, Banjarmasin, 2008, Banjarmasin, 2008.*
- Isnaeni, Moch. *Perjanjian Jual Beli, Cet.1.* Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. "Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta." Sinar Grafika, 2009.
- Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014),. Jakarta, 2014.*
- Miru, Ahmadi. "Hukum perlindungan konsumen," 2004.
- Nasution, Az. "Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar," 1995.
- M. Golfefeld dan Lester V. Chander II dalam buku Gatot Supramono, Hukum Uang di Indonesia,. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.*
- Moh Taufik Makarao Habloel Mawadi, M Sadar. M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,. Jakarta: akademia, 2012*
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perjanjian, Ctk-3 PT Alumni.* Bandung, 2006
- Shofie, Yusuf. "Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Cet." Ke, 2003.
- Supramono, Gatot. *Gatot Supramono, Hukum Uang di Indonesia,. Bekasi: Gramata Publishing, t.t.*
- Susanto, Happy. *Hak-hak konsumen jika dirugikan.* Visimedia, 2008.
- Zulham, DR. DR. Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2013),hlm.84.* Jakarta: Prenadamedia grup, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

C. Sumber Lain

Ade, Nurmansyah. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Oleh Pelaku Usaha Indomaret Di Kabupaten Tegal.” PhD Thesis, Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

Baverly Rambu. “Pengembalian Uang Dengan Permen Itu Melanggar Hukum.” *victory news*, 2017.

“daftar harga coklat dan permenter baru,,” 2011.
<http://www.hargaindo.com/2017/01/daftar-harga-coklat-dan-permenterbaru.html?m=1>.

Hutapea, Tetty Nova Aselina Hutapea. “PENGARUH PERBANDINGAN KOSENTRASI SUKROSA DAN SARI BUAH CEMPEDAK (*Artocarpus integer* (Tunb.) Merr.) TERHADAP KUALITAS PERMEN JELLY SELAMA MASA SIMPAN.” PhD Thesis, UAJY, 2011.

“Pelaku Usaha Ganti Kembalian Uang dengan Permen, Kemendag: Itu Tidak Boleh, Laporkan!,” 2021.
<https://money.kompas.com/read/2021/04/23/070358426/pelaku-usaha-ganti-kembalian-uang-dengan-permen-kemendag-itu-tidak-boleh?page=all>.

“Republika online.com,” t.t.

Wahyu Sasongko, Wahyu. “Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen.” Universitas Lampung, 2007.

